



Tinjauan Maqasid Asy-Syarī'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Muzaiyanah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

ymuzai198@gmail.com

Abstract

The author's goal is to discuss the East Java Provincial Regulation Number 16 of 2012's review of maqasid asy-syariah on sexual violence against women and children in order to provide an understanding of Islam in contemporary Islamic discourse through maqasid asy-syariah, which includes humanitarian issues, particularly for women and children. The community is obliged to comply with regulations such as Regional Regulations (Perda), despite the fact that there is no express instruction in the Qur'an or Hadith, even during the prophetic era. The need of comprehending maqasid asy-syariah in order to manage human life in order to maximize benefits and minimize harm. The data was analyzed using a descriptive-analytical method based on the maqasid asy-syariah theory. Data collection methods using library material and previous study. The findings revealed that the Regional Regulation No. 16 of 2012, which addressed the execution of the protection of women and children victims of violence, gave attention to the maqasid asy-syariah issues that arose in the community. This can be determined by referring to the regulation's "weighing" and "remembering" considerations. However, other aspects of the regional rule are disregarded, such as Article 17's requirement to report sexual abuse against women and children, for which they will face punishment as outlined in the applicable laws and regulations.

Keywords: Maqasid Asy-Syariah, Violence, Women and Children

Pendahuluan

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa, anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penting untuk melindungi anak korban kekerasan dan memenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan yang terbaik sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mengatasi segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Tim Politika 2019).

Penggunaan istilah antara perempuan dan wanita seringkali diperdebatkan dalam forum diskusi maupun seminar. Sebab penggunaan istilah wanita dirasa masih mengandung stigma. Di Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat, istilah perempuan lebih banyak dipergunakan. Perempuan menurut Prasetyo Murniati sengaja dipergunakan untuk istilah *women* berasal dari bahasa Melayu yang berarti empu, induk yang artinya yang memberi hidup. Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi praktik-praktik diskriminasi gender (Irfan 2011).

Salah satu praktik diskriminasi gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mansour Fakhri meyakini bahwa dalam memahami kasus pemerkosaan, perlu dipahami terlebih dahulu tentang masalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap teman sebaya pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh gender, yang biasa disebut dengan kekerasan terkait gender (Fakhri 2013).

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan mengacu pada perilaku yang dapat merugikan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dan paksaan terhadap perilaku tertentu. Baik dalam kehidupan publik maupun dalam kehidupan pribadi, insiden kebebasan yang merampas secara sewenang-wenang telah terjadi baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Irfan 2011). Sehingga perempuan dan anak kurang mendapat hak yang seharusnya di dapat.

Untuk memperoleh hak yang sama dibutuhkan payung hukum untuk melindungi anak dan perempuan dari ancaman kekerasan. Payung hukum tersebut adalah Undang-Undang. Undang-Undang merupakan produk yang mana aturan tersebut dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat kian berubah, produk hukum pun juga berubah. Tentu regulasi Undang-Undang ini sangat cocok sebagai patokan dalam bertindak dan seharusnya dapat ditaati masyarakat. Undang-Undang dibuat untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan umat manusia.

Regulasi Undang-Undang juga berkaitan dengan produk syariah terutama dalam pembaharuan hukum Islam, yang mana objek dari syariah sendiri adalah manusia. Produk syariah yang dulu titik tekannya adalah perlindungan umat Islam sekarang menjadi

perlindungan manusia secara universal. Termasuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di Jawa Timur masih tinggi, terutama banyak dialami oleh perempuan dan anak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan Peraturan Daerah untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual, yakni disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampak bahwa sesungguhnya usaha anak dan perlindungan anak sudah diatur baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Usaha anak dan perlindungannya juga sudah sejak lama diatur dalam hukum Islam secara rinci.

Hukum Islam dalam memahami manusia sangat beragam, terlebih di era kontemporer yang hidupnya sangat jauh dari zaman kenabian. Oleh karena itu, *maqasid asy-syar'iah* hadir memberi pemahaman Islam yang lebih luwes dan lebih ramah terutama persoalan kemanusiaan. Dimana tujuan dari syariat adalah mendatangkan manfaat dan menolak *mafsadat*.

Adapun Al-Ghazali mendefinisikan bahwa yang dimaksud menggapai manfaat dan menolak *mafsadat* bukan hanya tujuan syariat melainkan tujuan makhluk. Sedangkan kebaikan makhluk dapat dilihat ketika mencapai tujuan-tujuannya yaitu menjaga tujuan *syara'* yang selama ini dikenal ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka (Zaprul Khan 2020).

Abu Ishaq Asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam atau *maqasid asy-syar'iah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqasid asy-syar'iah* dalam mencegah kekerasan seksual seperti menjaga jiwa dan keturunan. Menjaga keturunan disyariatkan pernikahan, dilarang zina apalagi melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut dapat membahayakan terutama keturunannya, jika seksual secara terpaksa akan berdampak buruk pada kondisi kelaminnya, sehingga bisa mengakibatkan terjangkit penyakit yang menular seperti HIV/AIDS, dan akan kesulitan memiliki keturunan. Korban dalam hal ini sangat berdampak terutama jiwa dan psikisnya akan terganggu, pentingnya menjaga jiwa dalam prinsip *maqasid asy-syar'iah* (Asmani 2019).

Kasus kekerasan seksual di Jawa Timur (Jatim) yaitu mencapai 742 kasus pada tahun 2020. Angka ini setara dengan 39,32% dari total jumlah laporan kekerasan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. (DP3AK) Jawa Timur. Ketua DP3AK Provinsi Jawa Timur Andriyanto mengatakan tahun lalu ada 1887 kasus yang masuk laporan. Diantara jumlah tersebut, yang tertinggi adalah kekerasan seksual,

sebanyak 742 kasus, atau mencapai 39,32%. Disusul kekerasan fisik sebanyak 32,75% atau 618 kasus, kekerasan psikis sebanyak 28,19% atau 532 kasus. Kemudian, 11,87% diabaikan, atau 224 kasus. Kasus *trafficking* masih ada, dengan total 19 kasus, terhitung 1,01%. Sisanya 14,10% atau 266 kasus (Ulumuddin 2021).

Ironisnya, sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di rumah (KDRT). Persentase kasus ini mencapai 60,41% atau 1.140 kasus. Jumlah insiden kekerasan terbesar kedua adalah insiden kekerasan di tempat umum, dengan total 228 kasus atau 12,8%. Kedua, sekolah harus memberikan rasa nyaman pada dinas pendidikan, ternyata ditemukan 66 kasus atau mencapai 3,50%. Baru setelah itu terdapat 28 kasus kerja atau 1,48% atau setara dengan 4 kasus di lembaga pelatihan sebesar 0,21%, dan di tempat lain sebanyak 421 kasus atau 22,31% (Ulumuddin 2021).

Dalam hal ini perlu dipandang bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak penting untuk mendapat perlindungan hukum yang lebih maksimal demi kemaslahatan bersama, Penulis akan mengaplikasikan *maqasid asy-syar'iah* terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), memberi pelayanan spiritual terhadap hak-hak korban maupun melakukan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penting untuk dikaji bagaimana “Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

Tinjauan pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum menemukan penelitian yang meneliti tentang “Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: Skripsi yang ditulis oleh Nindya Larasati yang berjudul “Tinjauan Antropologi Hukum dan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya memperhatikan aspek *maqasid asy-syariah* melalui Perda yang diambil tetapi juga aspek antropologi hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dari perspektif *maqasid asy-syariah*. Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat, di penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menemukan solusi yang dilihat dari perspektif yuridis-antropologis berdasarkan data lapangan dan data pustaka (Larasati 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Rohman Arif yang berjudul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus)” (Arif 2020). Dalam penelitian ini penulis lebih fokus ke kewajiban Pemerintah dan Negara dalam memberikan perlindungan anak seperti tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua dan Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak. Penulis mengaitkan hal tersebut dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penelitian ini sama dengan kajian yang penulis buat yaitu sama-sama melindungi perempuan dari korban kekerasan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, di penelitian yang ditulis Rohman Arif melakukan riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan kajian pustaka. Penelitian Rohman Arif berdasarkan perspektif fikih siyasah sedangkan penulis berdasarkan tinjauan *maqasid asy-syariah*.

Skripsi yang ditulis Desi Benari Tulus Anjasari berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Anjasari 2017). Pada penelitian ini hampir sama dengan yang akan penulis teliti namun disini lebih fokus tidak hanya ke peran dinasnya tetapi juga respon dari keluarga anak korban kasus kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan Desi Benari Tulus Anjasari ini memiliki kesamaan dalam kajian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berada di Dinas PPKB dan P3A dan lebih fokus ke peran dari dinas yang menangani korban kekerasan seksual, sedangkan yang penulis teliti merupakan kajian literatur yang ditinjau dari *maqasid asy-syariah*.

Jurnal yang ditulis oleh Annisa Triana yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan”. Dalam hal ini penulis fokus tentang bagaimana mengatasi kekerasan mulai dari pencegahan, pemulihan, resosialisasi. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan Annisa Triana dengan penulis adalah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perbedaan yang penulis buat dengan penelitian Annisa Triana ini adalah, jurnal Annisa Triana merupakan penelitian lapangan dan lebih ke peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sedangkan yang penulis teliti merupakan kajian literatur yang ditinjau dari *maqasid asy-syariah*.

Jurnal yang ditulis Christi Silap dkk yang berjudul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado”(Silap 2019). Penelitian ini fokus pada upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak yang masih kurangnya sosialisasi dari DP3AKB di lingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampaknya.

Landasan teori

Seorang pemikir kontemporer yaitu Jasser Auda mereformasi *maqasid asy-syariah* yang dulunya bernuansa penjagaan menuju *maqasid asy-syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *Human Rights* (Hak- Hak Asasi). Bahkan Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini.

Misalnya, secara tradisional *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) adalah salah satu syarat hukum Islam. Al-Amiri menggunakan istilah “hukuman atas pelanggaran etiket” untuk mengungkapkan hal ini pada awal usahanya untuk mendeskripsikan teori kebutuhan *maqasid asy-syariah*. Al-Juwaini mengembangkan teori hukum pidana Al-Amiri menjadi teori perlindungan alat kelamin. Adalah Abu Hamid al-Ghazali yang menyebut *hifdzun al-nasl* sebagai *maqasid* hukum Islam pada tataran ajaran Islam sebagai tingkatan keniscayaan (Auda 2015).

Pada abad ke-20M para penulis *maqasid asy-syariah* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga, Ibn Asyur misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai tujuan hukum Islam. Dalam hal ini, aspek pencegahan kekerasan seksual mengacu pada manfaat utama (*dharuriyat*), dimana *dharuriyat* adalah kehidupan, integritas dan kontinuitas bergantung pada hal-hal sosial. Jika sesuatu tidak ada, maka kehidupan manusia akan hancur, dan menyebabkan kehidupan yang mengancam jiwa dan mungkin tidak stabil di dunia ini dan generasi berikutnya.

Selain itu menurut Syatibi, *maqasid asy-syariah* juga didasarkan pada dalil *qath'i* dalam hukum Islam yang mengatur *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Syatibi menyimpulkan bahwa lima hal yang harus dipertahankan dalam menerapkan "ajaran Islam" adalah agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda (Firdaus 2017). *Maqasid asy-syariah* hadir bukan untuk menghilangkan hukum Islam yang lama, pada dasarnya yang lama dan yang modern saling keterkaitan dan mengikat sesuaidengan perkembangan zaman.

Penjagaan dalam *maqasid asy-syariah* salah satunya dengan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002) Nomor 1 (1), anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk perlindungan anak yang masih di dalam kandungan.

Perlindungan anak dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Pasal 1, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain anak, perempuan juga sering mengalami diskriminasi.

Metode penelitian

Metode penelitian yang berisi desain dan instrumen penelitian, data berikut sumbernya, serta teknik pengumpulan, validasi, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review*. *Systematic literatur review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menilai, meringkas, dan mendamaikan berbagai penelitian terdahulu secara kritis. Hasil bacaan dari buku dan jurnal ilmiah akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana topik itu dibahas dan dimengerti oleh para penulis atau peneliti sebelumnya (Raco 2010).

Penelitian ini merupakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-analisa, pendekatan ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek berdasarkan data dan fakta. Penelitian kualitatif menekankan pada kenyataan itu berdimensi jamak, interkatif dan suatu pertukaran suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau prespektif partisipan. Penelitian kualittaif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (Siyoto, S., & Sodik 2015).

Penelitian ini membahas tentang kekerasan seksual dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang pembahasannya dispesifikasikan lagi dalam tinjauan *maqasid asy-syariah* demi menciptakan kemashlahatan manusia.

Terdapat beberapa kriteria inklusi yang digunakan untuk menyeleksi jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (book section). Kriteria pertama adalah jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (book section) yang digunakan bertemakan tentang kekerasan seksual. Kriteria kedua adalah memuat informasi mengenai salah satu atau keseluruhan dari Undang-Undang (UU), *maqasid asy-syariah*, perempuan dan anak. Kriteria ketiga adalah jurnal yang digunakan telah melalui proses review, sedangkan laporan yang digunakan merupakan laporan yang dibuat oleh institusi atau lembaga yang fokus terhadap permasalahan *maqasid asy-syariah*. Adapun kriteria eksklusi adalah berbagai literatur tersebut tidak menyediakan informasi tentang salah satu atau keseluruhan dari definisi *maqasid asy-syariah* serta membahas kekerasan seksual secara umum. Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan 20 jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (book section) yang kemudian digunakan dalam penelitian *systematic literatur review* ini.

Analisis *Maqasid Asy- Syariah* dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Maqasid merupakan salah satu sarana dan metodologi intelektual terpenting saat ini, untuk pembaruan Islam. Berbagai literatur telah banyak menelaah reformasi hukum Islam dan juga integrasi minoritas Muslim dalam masyarakat. Pendekatan yang dipakai hukum Islam menggunakan pendekatan intelektual dan sosial. Dalam hal ini, *maqasid asy-syariah* dapat memberi peran penting. Ini adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang membahas pemikiran Islam dan keprihatinan Islam (Auda 2008).

Pertama, penelitian *maqasid asy-syariah* saat ini diperkenalkan sebagai proyek pembangunan dan hak asasi manusia dalam pengertian kontemporer. Kedua *maqasid asy-syariah* diperkenalkan sebagai dasar pemikiran baru dalam hukum Islam. Pentingnya *maqasid asy-syariah* untuk reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis. *Maqasid asy-syariah* diperkenalkan sebagai landasan bersama antara hukum Islam dan diantara sistem keyakinan yang berbeda. *Maqasid asy-syariah* sebagai 'Pembangunan' dan Hak Asasi Manusia.

Para ahli hukum/ cendekiawan kontemporer juga mengembangkan terminologi *maqasid asy-syariah* tradisional dalam bahasa saat ini, meskipun beberapa ahli hukum menolak gagasan 'kontemporerisasi' terminologi *maqasid asy-syariah*. Secara tradisional, 'pemeliharaan keturunan' adalah salah satu kebutuhan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Al-Amiri telah mengungkapkannya, dalam upaya awalnya untuk menguraikan teori tujuan yang diperlukan, dalam hal 'hukuman karena melanggar kesusilaan. Pembangunan manusia konsep pembangunan yang diadopsi oleh Laporan Pembangunan PBB, jauh lebih komprehensif daripada pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) terbaru, sebagian besar negara dengan mayoritas Muslim peringkatnya lebih rendah daripada negara maju dari Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang komprehensif. Indeks ini dihitung dengan menggunakan lebih dari 200

indeks, termasuk ukuran untuk partisipasi politik, melek huruf, partisipasi dalam pendidikan, harapan hidup, akses ke air bersih, pekerjaan, standar hidup, dan kesetaraan gender.

Namun demikian, beberapa negara dengan mayoritas Muslim, terutama negara-negara Arab yang kaya minyak menunjukkan 'kesenjangan terburuk' kata laporan PBB, antara tingkat pendapatan nasional dan ukuran kesetaraan gender yang mencakup partisipasi politik perempuan, partisipasi ekonomi, dan kekuatan atas sumber daya. Pembangunan manusia menjadi ekspresi utama *masalah* (kepentingan umum) di zaman kita, yang harus diwujudkan oleh *maqasid asy-syariah* melalui hukum Islam. Dengan demikian realisasi *maqasid asy-syariah* ini dapat diukur secara empiris melalui 'target pembangunan manusia' PBB, menurut standar ilmiah saat ini.

Sama halnya dengan bidang hak asasi manusia, bidang pembangunan manusia membutuhkan lebih banyak penelitian dari perspektif *maqasid asy-syariah*. Namun demikian, evolusi 'tujuan hukum Islam' menjadi 'pembangunan manusia' memberikan 'target pembangunan manusia' basis yang kuat di dunia Islam, alih-alih menampilkannya, menurut beberapa 'neo-literalis,' sebagai 'alat dominasi barat.

Jasser Auda mendobrak *maqasid asy-syariah* dan melakukan pembacaan yang sifatnya pengembangan, bukan lagi berhenti pada perlindungan semata. Nuansa *maqasid asy-syariah* yang dulunya menekankan sisi penjagaan bergeser ke arah *maqasid asy-syariah* yang bercorak pengembangan

Maqasid asy-syariah yang dulu titik tekannya hanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap umat Islam, bergeser menjadi perlindungan terhadap kemanusiaan-universal. Perlindungan atau penjagaan yang dulunya hanya fokus pada keturunan (*hifz an-nasl*), bergeser ke perlindungan terhadap keutuhan dan kesejahteraan kehidupan keluarga. Artinya, hak-hak perempuan dan hak-hak anak perlu dan harus dilindungi tanpa syarat.

Terdapat kaitan erat *maqasid asy-syariah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat dan kemashlahatan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali bahwa *masalah* adalah suatu istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan dengan *maqasid asy-syariah* sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika mencapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan *masalah* di sini adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka (Zaprul Khan 2020).

Menurut Imam Asy-Syathibi, Allah menurunkan aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Syatibi kemudian membagi

masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier) (Al-Syatibi, n.d.). *Maqasid* dan *maslahat dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya *kemaslahatan* agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa atau ibadah-ibadah lainnya. Dalam *maqasid asy-syariah* terdapat lima pemeliharaan yang harus dipelihara yaitu:

Memelihara Agama, kemerdekaan seorang individu dalam memilih keyakinannya tanpapaksaan apapun. Seorang pakar ilmu ushul, Syaikh al-Thahir ibn Asyur berpandangan bahwa salah satu dasar syariat (*ushul al-syariah*) adalah kebebasan berkeyakinan dengan melarang berbagai sarana pemaksaan. Selain itu, syariat juga mengharuskan kepada setiap penganut agama agar menjaga keyakinannya dengan menegakkan kebenaran, serta menghindari fitnah (kekacauan) dengan tidak mencela keyakinan orang lain yang berbeda. Dan, salah satu tujuan jihad di dalam syariat adalah menjaga kemerdekaan berkeyakinan serta menerima adanya pluralitas agama. Keyakinan berada dalam hati, maka paksaan benar-benar tidak diperbolehkan. Menjaga agama berdasar kepentingannya, dibedakan menjadi tiga peringkat:

Memelihara agama dalam peringkat *adh-dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan ibadah shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal inidiwajibkan berjihad.

Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*).

Memelihara agama dalam peringkat *at-tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Memelihara jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Menjaga jiwa merupakan hak yang pertama dan paling utama, menjaga jiwa kemanusiaan di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi, sebelum memenuhi hak-hak dan kebutuhan manusia yang lima tersebut, pertama-tama adalah menjaga kemanusiaan itu sendiri.

Pertama, semua tujuan dan orientasi syariat Islam adalah kemaslahatan manusia, baik tujuan syariat yang bersifat *adh-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *at-tahsiniyyat*. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah tujuan penting. Yang dituju dari Islam itu adalah manusia, karena tidak lain bahwa syariat Islam dibuat untuk kemuliaan manusia dan menciptakan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Kedua, Islam memberikan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Pada hakikatnya, syariat Islam sangat luwes. Islam tidak memaksa manusia untuk memikul kewajiban dan tanggung jawab di luar kemampuannya. Dalam hal keyakinan, Islam memberikan kebebasan, tidak menganjurkan pemaksaan apalagi mengajarkan kekerasan.

Ketiga, Islam mencegah dan melarang segala hal yang dapat menafikan kemanusiaan, seperti berbuat zalim, berperilaku tidak adil, merendahkan orang lain, dan lain-lain. Dalam konteks ini, memperhatikan aspek ketimpangan gender, ketimpangan antar anggota masyarakat yang berbeda suku, keyakinan, keadaan fisik, dan keadaan ekonominya digunakan sebagai tolok ukur untuk menghindari terjadinya kezaliman.

Memelihara Akal, akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dengan akalnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia.

Terutama mengenai sumbangan perempuan dalam dunia Islam dalam kerangka memelihara akal. Penghafal dan penulis mushaf Al-Qur'an adalah Hafshah binti Umar bin Khattab. Demikian juga hadist-hadist Nabi yang dikumpulkan oleh Aisyah. Dalam perkembangannya peradaban sebelum era kolonial, universitas tertua di dunia didirikan di Fez, Maroko, oleh seorang perempuan. Mereka menikmati kebebasan berpikir, menggunakan akal, dan menjadi guru-guru para imam, seperti Sayyidah Nafisah yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.

Memelihara Keturunan. Dalam memelihara keturunan, Islam menyerukan kepada pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. Sedangkan, dengan perkawinan manusia berkembang biak melalui lahirnya anak laki-laki dan anak perempuan.

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak, dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, karena keturunan mereka jelas. Masyarakat pun menemukan kedamaian karena tidak ada dari anggota mereka yang mencurigai nasab dan keturunannya. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang rusak, yang disebabkan dekadensi moral, *free sex*, dan perilaku menyimpang lainnya, anak-anak yang tidak mengetahui nasab keturunannya akan merasa hina dan tidak berguna.

Karena pentingnya perlindungan terhadap keturunan, bila terjadiperceraian antara ibu dan ayahnya dalam perkawinan, maka Islam telah menetapkan hak kepada ibu untuk memelihara anak tersebut sebelum umur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih apakah mengikuti ibu atau ayahnya, dengan syarat bahwa ibu dan ayah yang dipilihnya itu berkompeten menurut hakim. Anak yang sakit atau cacat mental, apakah iamasih kecil atau sudah baligh, lebih berhak untuk dipelihara ibunya, karena anak tersebut memerlukan orang yang merawatnya. Untuk hal itu ibulah yang lebih mengetahui urusan ini, dan lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya.

Dari segi lahiriah, seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya termasuk anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, serta papan atau tempat tinggal bagi keluarganya dan juga anaknya. Bukan menyewakan anak atau mempekerjakannya seperti pada beberapa kasus yang terjadi sekarang, bahkan ada yang mempekerjakan anak perempuannya sebagai pekerja seks. Hal tersebut merupakan tindakan kekerasan terhadap anak dan melanggar hak asasinya, karena bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kebutuhan anak tersebut belum cukup hanya dengan terpenuhi kebutuhan lahiriah saja, karena anak terutama dalam masa pertumbuhannya sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya, dapat dibagi menjadi tiga:

Memelihara keturunan pada peringkat *adh-dharuriyah*, seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia, melainkan juga untuk kehidupan akhirat nanti.

Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah, dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar *mitsil*, dan kesehatan untuk mengakhiri perkawinan di saat perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dikategorikan kepada kebutuhan ini.

Memelihara keturunan pada peringkat *at-tahsiniah*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan dan agar suatu pernikahan lebih baik. Bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap eksistensi perkawinan dan keturunan.

Kekerasan suami terhadap istri dalam perkawinan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun persoalan ini jarang sekali diselesaikan secara hukum, bahkan dibahas secara terbuka pun masih tabu. Mungkin dikarenakan perangkat hukumnya belum memadai dan kurangnya perhatian pihak yang berwenang. Kenyataan itu didukung pula oleh budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga dan korbannya dalam hal ini istri lebih memilih diam dengan alasan menjaga keutuhan keluarga. Di dalam perkawinan, *marital rape* masih dianggap persoalan internal keluarga.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh tuhan ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan oleh tuhan ke bumi begitu saja, karena di dalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidakbisa direduksi (Andayani 2016). Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu sebagai berikut:

Memelihara harta pada peringkat *adh-dharuriyat*, seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual-beli, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya, syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, seperti mencuri, merampok juga melarang riba, menipu atau memakan harta anak yatim secara zalim, melakukan suap dan sebagainya.

Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyyah*, seperti disyariatkannya jual-beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa-menyewa, utang-piutang, mudharabah, musaqah, dan sebagainya. Sebaliknya, dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (ikhtiar), menyongsong petani sebelum sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual-beli pada waktu shalat Jum'at.

Memelihara harta pada peringkat *at-tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan *syuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini merupakan etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya, dilarang melakukan perbuatan mubazir atau berlaku kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaannya.

Rumusan *maqasid asy- syariah* ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas ada serangkaian perintah dan larangan, atau halal-haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya.

Keseimbangan kepedulian dapat dirasakan bila kita memandang pemeliharaan terhadap agama sebagai unsur *maqasid asy- syariah* yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara yang lainnya dipahami sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima oleh manusia.

Prinsip umum dari *maqasid asy-syariah* adalah menegaskan pentingnya menciptakan kemaslahatan, menolak kerusakan termasuk di dalam keluarga. Prinsip *maqasid asy-syariah* ini dalam implementasinya harus mampu berdialektika dengan nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang biasa disebut dengan yang sering diistilahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) (Hidayat 2019).

Tujuan adanya penerapan dan penegakan hukum seperti dibentuknya Peraturan Daerah (Perda), pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai *maslahat* yang ingin dicapai untuk semua pihak, bahkan bagi si pelaku kekerasan seksual. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah SWT baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiation manusia dan menghormati hak-hak mereka (Sulistiani 2016).

Relevansi *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Berikut adalah tabel perbandingan Perda No 16 Tahun 2012 perubahan atas Perda No 9 Tahun 2005 dengan relevansi *Maqasid Asy-Syariah* :

	PERDA NO 9 TAHUN 2005	PERDA NOMOR 16 TAHUN 2012	DIMENSI MAQASID SYARI'AH
BAB I: Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum spesifik ke kekerasan terhadap perempuan dan anak ✓ Belum terdapat ketentuan dari BPPKB. 	Terdapat kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan ketentuan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)	Sesuai dengan <i>maqasid asy syariah</i> dari adanya BPPKB ini yang di Perda No 9 Tahun 2005 belum ada, sehingga adanya hal baru yang dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan.
BAB II: Asas dan Tujuan	<p>Asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penghormatan terhadap hak- hak korban. ✓ Keadilan dan kesetaraan gender. ✓ Non diskriminasi. ✓ Kepentingan terbaik bagi korban. <p>Tujuan: Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga.</p>	<p>Asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ penghormatan hak asasi manusia; ✓ kesetaraan dan keadilan gender; ✓ perlindungan terhadap hak korban; ✓ tidak diskriminatif, dan ✓ kepentingan terbaik bagi korban. <p>Tujuan: Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terjadi di rumah dan atau tempat publik". Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran ekonomi dan pembatasan ruang gerak.</p>	Relevan dengan <i>maqasid syari'ah</i> bahwa penghormatan diberikan tidak hanya untuk hak- hak korban tetapi untuk hak asasi manusia secara universal.

<p>BAB III: Hak-Hak Korban</p>	<p>(Pasal 4): Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah. (Pasal 5): Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.</p>	<p>(Pasal 4): perlindungan dan pendampingan; ✓ bantuan hukum; ✓ pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; ✓ pelayanan spiritual; ✓ pelayanan psikososial; ✓ informasi; dan ✓ pelayanan terpadu. (Pasal 5): ✓ Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif. ✓ Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non – Pemerintah. (Pasal 6): ✓ Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan tempat dan /atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan. ✓ Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKB. ✓ Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.</p>	<p>Relevan dengan <i>maqasid syari'ah</i> bahwa terdapat tambahan pelayanan bantuan hukum yang bisa diberikan oleh korban yang tidak mampu, yang paling penting juga pelayanan spiritual. Sehingga hal ini <i>maqasid syari'ah</i> hadir dalam setiap hal untuk kemanusiaan.</p>
--	--	--	--

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan	Pelayanan medis, pelayanan medicological, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan kemandirian ekonomi	<p>✓ Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Pelayanan medis, pelayanan medicological, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan kemandirian ekonomi, pelayanan bantuan hukum, pelayanan spiritual.</p>	Spiritual menjadi salah satu bagian yang penting untuk korban kekerasan sehingga relevansinya dengan <i>maqasid syari'ah</i> sangat relevan.
Tanggung Jawab	<p>(1) Pemerintah Propinsi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk:</p> <p>(2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan Pemerintah Propinsi berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dan lain bentuk:</p> <p>Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.</p>	<p>Pasal 10 Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemerintah daerah provinsi; 2. masyarakat; 3. keluarga; dan 4. orang tua <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan; 2. Pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data informasi tentang perempuan dan anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait; b. Melakukan pendidikan anti kekerasan; dan c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan. 3. Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: 	Sesuai dengan prinsip <i>maqasid syari'ah</i> <i>hifdzun nashl</i> yaitu untuk melindungi keturunan maka setelah dirumahnya ke perda No 16 Tahun 2012 bahwa selain pemerintah, masyarakat, keluarga apalagi orang tua juga harus bertanggung jawab.

		<p>a. Mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat. Memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban.</p> <p>c. Menyediakan tempat tinggal baik rumah aman maupun tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial dan spiritual;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan; dan</p> <p>e. Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.</p> <p>4. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu</p> <p>5. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Gubernur. Pasal 12 Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan dalam bentuk:</p> <p>a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p>	
--	--	--	--

Pegawasan	Pegawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai keterkaitan peraturan perundang- undangan yang berlaku	<p>b. memberikan informasi dan atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang.</p> <p>Pasal 13 Keluarga dan /atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawasan penyelenggaraan korban kekerasan dilakukan oleh BPPKB. 2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPKB berwenang: <ol style="list-style-type: none"> a. menempatkan korban kekerasan di rumah aman; b. memanggil dan menghadirkan keluarga korban kekerasan untuk mendengarkan keterangannya; dan memerintahkan PPT untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban kekerasan. 3. BPPKB wajib melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 	<p>Relevansinya dengan <i>maqasid syari'ah</i> adalah pada Perda No 9 tahun 2005 ini ditambahkan di Perda Nomor 16 Tahun 2012 yaitu pengawasan yang dilakukan BPPKB. BPPKB tentu menjadi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) demi kemashalahatan publik.</p>
-----------	---	--	--

Ketentuan Penyidikan	Tidak terdapat ketentuan penyidikan	<p>Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini.</p> <p>Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 	Relevan dengan <i>maqasid syari'ah</i> bahwa aturan mengenai penyidikan itu diperlukan agar penyidik dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai aturan sehingga kemashlahatan dapat tercapai.
----------------------	-------------------------------------	---	---

Ketentuan Sanksi/ Pidana	<p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku</p> <p>(2) Apabila Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pengelola PPT yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme PPT.</p>	<p>(Pasal 17): “Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan /atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). <p>Pasal 19 Penyelenggara atau pengelola PPT atau Rumah Aman yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 20</p>	<p>Mengenai sanksi dalam Perda No. 16 Tahun 2012 lebih ketat terkait aturan juga diberikan rumah aman, hal ini untuk mengantisipasi asi serta memberi perlindungan terhadap korban. Hal ini sesuai dengan konsep <i>maqasid syari'ah</i>.</p>
--------------------------	---	--	---

		<p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 (2) dan Pasal 19 dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 adalah pelanggaran.</p>	
--	--	---	--

Perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut adalah dengan cara: (Suryamizon 2017). Pertama, pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan:

- a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan pelaku yang dilaporkan korban.
- b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya.
- c. Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya.
- d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim.
- e. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan.
- f. Mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
- g. Adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-haknya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Mencegah terjadinya pemerkosaan dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemerkosaan dan kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi

penyebab tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan.

Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi. Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan penanggulangan melalui pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak dini. Manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesamanya, dengan cara mencegah diri dari perbuatan yang cenderung dapat merugikan, merampok, dan memperkosa hak-hak manusia lainnya.

Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan perkosaan adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa. Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif (Kristiani 2014).

Hal tersebut haruslah disadari bahwa, seorang anak maupun perempuan perlu perlindungan penuh oleh hukum, sebab kekerasan yang menimpa mereka akan menghambat cita-cita maupun dampak psikologis serta dengan adanya Perda tersebut agar pelaku yang melakukan kekerasan seksual sadar akan perbuatannya, seperti diatur dalam Pasal 17 dan 18 dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam Pasal 17 disebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/ atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

Pertama, setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). *Kedua*, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 19 “Penyelenggara atau pengelola PPT atau Rumah Aman yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Pasal 20 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 (2) dan Pasal 19 dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan dalam Pasal 21 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 adalah pelanggaran”.

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara. Sementara itu, korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dan pemulihan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Ananta 2016).

Bahwa, disahkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sangat penting terutama dalam memelihara manusia dan keturunannya. Prinsip Hak Asasi Manusia inilah yang kemudian menjadi patokan manusia untuk memanusiaikan manusia dengan tidak melakukan kekerasan seksual.

Islam hadir bukan hanya melindungi umat Islam saja, akan tetapi seluruh manusia di muka bumi secara umum termasuk dalam prinsip kemanusiaan. Kemaslahatan umat manusia harus lebih diutamakan demi tercapainya titik syariat yang sesungguhnya. Dengan adanya pemahaman *maqasid asy-syariah* manusia harus lebih ramah memahami ajaran Islam. Agar terciptanya kehidupan masyarakat yang bersikap moderasi, non diskriminasi, non kekerasan dan *rahmatan lil alamin*.

Kesimpulan

Maqasid asy-syariah memberikan pemahaman Islam dengan pendekatan baru agar bisa dipahami oleh manusia dalam kehidupan kontemporer, terutama terkait Hak Asasi Manusia. Seringnya perempuan dan anak kurang mendapat Hak Asasi tersebut. *Maqasid asy-syariah* hadir memberi pemahaman bahwa Islam sudah sangat memuliakan perempuan dan memberikan hak terhadap anak. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk dari interpretasi *maqasid asy-syariah*. Dengan pemahaman *maqasid asy-syariah* ijtihad dapat dikembangkan, terutama dalam menghadapi persoalan dan berbagai permasalahan baru yang tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang. *Maqasid asy-syariah* memberikan pemahaman agar manusia mematuhi aturan gunanya demi terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Relevansi *maqasid asy-syariah*

dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan umat manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Syatibi. n.d. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Kairo: Mustofa Muhammad.
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andayani, Suriyati. 2016. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)." UIN Alaudin Makassar.
- Anjasari, Desi Benari Tulus. 2017. "Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB Dan P3A)." IAIN Surakarta.
- Arif, Rohman. 2020. "Impelementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tag)." UIN Raden Lampung.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2019. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*. London-Washington: The International Institue Of Islamic.
- . 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Terj. Amin Abdullah*. Bandung: Mizan.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press.
- Hidayat, Riyan. 2019. "Analisis Gender Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisa' Ayat 34." IAIN Surakarta.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (3): 379–80.
- Larasati, Nindya. 2019. "Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqasi Syariah Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pndkan Di Kota Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Edited by Ed J. Soedarmanta. Jakarta: PT Grasindo.
- Silap, Christi. 2019. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik* 3 (3): 5–6.

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sulistiani, Siska Lis. 2016. *Kajahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16 (2): 121.
- Tim Politika. 2019. *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Politika Publishing.
- Ulumuddin, Ihya. 2021. "Kekerasan Seksual Masih Tinggi Di Jatim, Mayoritas Terjadi Di Rumah." *INewsJatim.Id*. 2021. <https://jatim.inews.id/berita/kekerasan-seksual-masih-tinggi-di-jatim-mayoritas-terjadi-di-rumah> .
- Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IriCiSoD.